

ADVOKASI BUYA HUSEIN MUHAMMAD DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN

Baharudin, Masiyan

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dayu Aqraminas

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

e-Mail: baharudin@uinjambi.ac.id

Abstract

This paper informs about the advocacy made by Buya Husein Muhammad in increasing women's participation in politics. The study used descriptive-analytical methods. Descriptive methods are used to describe and describe KH's thoughts. Husein Muhammad on a problem topic and in comparative analysis. The results showed that Buya Husein Muhammad's role to increase women's participation in politics was carried out through three procedural approaches, namely advocating for women's politics, namely cultural reconstruction, constitution, and religion.

Keywords: *Advocacy; Buya Husein Muhammad; women; politics.*

Pendahuluan

Sejumlah literatur Islam klasik berisi aturan hukum yang melanggengkan budaya patriarki di masyarakat Muslim. Sistem patriarki bahkan diperkuat dengan merujuk teks al-Quran dan Hadis. Karena itu, dalam kitab fiqh, sirah, dan tafsir ditemukan teks-teks yang menilai perempuan sebagai sumber fitnah, penggoda, tidak cakap memimpin, dan makhluk kelas dua (Ali, 2010: 87-90). Paradigma tersebut berkembang luas dalam komunitas keagamaan di Indonesia, tidak terkecuali di Pondok Pesantren. Bahkan, teks-teks bias gender seringkali menjadi konsumsi sehari-hari para pemuka agama (Bruinessen, 1993: 50-55). Pendapat tersebut dipegang oleh para sarjana Muslim kalangan Neo-Tradisional Salafi seperti Abdullah bin Baz dan Nasruddin al-Bani (Duderija, 2011, hlm. 297). Pandangan tersebut dapat juga ditemukan dalam kitab tafsir seperti Tafsir ibn Kathir, Fi Zilal al-Quran, al-Kashashaf, dan Mafatih al-Ghaib. Bahkan, hampir semua literatur fiqh klasik yang diajarkan di pesantren di Indonesia adalah bias gender (Muhammad, 2001: 86-90). Pengajaran kitab fiqh tersebut secara tidak langsung akan membatasi pergerakan perempuan untuk mengembangkan diri dan berkecimpung di ruang publik (Down dan Rabo, 2001: 239).

Budaya patriarkis ini kemudian dikritik keras oleh para feminis Muslim seperti Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer, Nina Nurmila, Husein Muhammad dan Aminah Wadud (Wadud, 2006: 105-109). Menurut mereka, teks-teks keagamaan yang cenderung bias gender perlu ditafsirkan ulang. Sebab, apabila al-Quran dikaji secara komprehensif, Islam sebenarnya memberikan tempat bagi kaum perempuan untuk berkecimpung dalam banyak bidang termasuk urusan kepemimpinan. Pemikiran ini

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam bidang politik dan ekonomi (Shaikh, 2003: 103– 107).

Menurut KH. Husein Muhammad, merubah budaya patriarki dapat dilakukan dengan mengkaji ulang literatur-literatur ke-Islam-an yang berisi cara pandang patriarki. Dalam lingkup pesantren, reinterpretasi harus memiliki argumen yang kuat dan berasal dari al- Quran, Hadith, Sirah, Fiqh, dan sejalan dengan kaedah-kaedah hukum Islam yang diterapkan selama ini (Muhammad, 2008: 30–37). Buya Husein Muhammad selama ini dinilai berhasil melakukan reformasi di tubuh pesantren dan mengikis budaya misoginis dan patriarkis. Reformasi tersebut dilakukan Buya Husein Muhammad dengan menafsir ulang literatur ke-Islam-an, mengkritik sumber-sumber fiqh dan sirah yang berbicara tentang perempuan secara bias (Rahman, 2017: 293–326).

Selain gagasan, Buya Husein Muhammad juga mendirikan lembaga yang konsen terhadap kepentingan perempuan seperti Fahmina Institute dan Rahima Institute. Salah satu kegiatan Fahmina Institute adalah memberikan pelatihan kepada para kyai dan santri Pondok Pesantren di Jawa Timur dan Barat. Pelatihan tersebut berisi cara pandang baru melihat perempuan dari perspektif keadilan gender. Melalui lembaga tersebut, Buya Husein Muhammad telah menginspirasi kaum perempuan di Pondok Pesantren. Sehingga, dalam beberapa tahun terakhir muncul ulama-ulama perempuan dari Pondok Pesantren dan secara beriringan partisipasi perempuan dalam bidang politik dan ekonomi terus meningkat (Susanti, 2014: 197–211).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini akan membahas tentang peran Buya Husein Muhammad dalam pengarusutamaan tafsir gender di pesantren-pesantren di Jawa. Kajian ini akan melihat cara Buya Husein Muhammad dalam menafsirkan ulang literatur-literatur Islam yang cenderung misoginis dan segregatif dalam melihat perempuan. Penelitian ini juga akan melihat langkah yang dilakukan Buya Husein Muhammad dalam melakukan pengarusutamaan tafsir gender di pesantren-pesantren yang ada di Pulau Jawa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, yaitu prosedur kerja dengan terlebih dahulu memaparkan dan sekaligus dilakukan analisis pemikiran KH. Husein Muhammad berdasarkan tema yang telah ditentukan. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan dan memaparkan pemikiran KH. Husein Muhammad tentang suatu topik masalah. Metode deskriptif dilakukan secara beriringan dengan metode analitis. Jadi, ketika data dipaparkan, penulis sekaligus melakukan kajian analitis dengan didukung oleh data lainnya sebagai pembanding. Dengan demikian, selain menerapkan metode deskriptif, analitis, juga digunakan analisis secara komparatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan Berfikir Buya Husein Muhammad

Keterlibatan awal Buya Husein Muhammad dalam perkembangan pemikiran yang lebih progresif tercantum dengan perkenalannya dengan wacana gender, diawali ketika dia menerima ajakan KH. Masdar Farid Mas'udi, yang ketika itu selaku direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren serta Warga). Pada tahun 1993, Buya Husein Muhammad diundang dalam seminar tentang “Wanita dalam Pemikiran Agama-

Agama". Semenjak itu Buya Husein Muhammad mengenali terdapat permasalahan besar menimpa wanita (Husein Muhammad, 2003: 27).

Dalam kurun waktu yang panjang, kalangan wanita hadapi penindasan serta kerap dieksploitasi. Dari sana Buya Husein Muhammad diperkenalkan dengan gerakan feminisme, gerakan yang berusaha buat memperjuangkan martabat kemanusiaan serta kesetaraan sosial (gender). Feminisme ialah sesuatu gerakan yang ditunjukkan buat mengganti sistem serta struktur sosial yang memperlakukan wanita secara tidak adil (Abd. Gafur, 2015: 155). Semacam banyak permasalahan poligami, perempuan tidak memperoleh kedudukan dalam publik, serta lain sebagainya. Buat menguasai secara lebih mendalam pangkal perkara ketidakadilan terhadap wanita ini, Buya Husein Muhammad dikenalkan dengan analisis gender, beberapa pandangan hidup serta teori yang menolong buat memandang perkara tersebut secara jernih serta objektif.

Bagi Buya Husein Muhammad, perkara ketidakadilan terhadap wanita ini, diantara sebabnya kalau terdapat kedudukan para pakar agama (agamawan), bukan saja Islam, namun dari seluruh agama yang ikut menguatkan posisi subordinasi wanita. Gimana bisa jadi agama dapat menjustifikasi ketidakadilan suatu yang berlawanan dengan misi luhur serta hakikat diturunkannya agama kepada manusia. Alibi ini yang setelah itu, Buya Husein Muhammad berupaya buat menelusuri serta menganalisis perkara ini dari sudut keilmuan yang dia terima dari pesantren (M. Nuruzzaman, 2005: 117).

Basis pemikiran Buya Husein Muhammad merupakan demokrasi serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pemikiran terhadap kajian wanita ini lebih, disebabkan dia banyak dikenalkan dengan masalah-masalah wanita, yang nyatanya terdapat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kajian itu terus menjadi intensif dicoba oleh Buya Husein Muhammad, kala orang banyak membagikan peluang kepada Buya Husein Muhammad buat membagikan pemikiran hak asasi manusia yang berkaitan dengan wanita ditatap dari perspektif Islam. Dari sinilah masalah-masalah wanita jadi kajian sungguh-sungguh Buya Husein Muhammad serta jadi pilihannya buat melaksanakan pembelaan terhadap wanita di tingkatan wacana serta aplikasi di pesantren (M. Nuruzzaman, 2005: 118).

Penafsiran Buya Husein Muhammad tentang Ayat Partisipasi Politik Perempuan

Menurut Husein Muhammad, akar permasalahannya adalah terjadinya subordinasi terhadap wanita. Pada umum, orang melihat wanita sebagai makhluk yang lemah, sedangkan laki-laki kuat, bahkan perempuan dianggap melakukan hal sesuatu berdasarkan emosional, sedangkan laki-laki berdasarkan rasional. Paradigma subordinasi dan marginalisasi inilah yang kemudian diyakini sebagai kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, hal tersebut bersifat tetap dan tidak dapat berubah. Menginginkan perubahan hal itu dianggap sebagai menyalahi kodrat atau bahkan melawan ketentuan Allah Swt. Bahkan paradigma seperti ini berakar dalam dan membudaya pada masyarakat (Husein Muhammad, 2002: 6).

Bagi Buya Husein ini merupakan diskriminasi terhadap perempuan, karena melanggar azas persamaan hak. Problematika inilah yang kemudian dilakukan oleh Buya Husein untuk mengubah paradigma (*setting paradigm*) dengan melakukan reinterpretasi terhadap teks yang dijadikan bahan subordinat perempuan, yang menghilangkan nilai-nilai universal dalam kandungan al-Quran, dan itu menyingkal sisi-

sisi maqāṣid al-syar'iah bahwa kandungan al-Quran berdampak bagi maslahat bagi semua umat.

Pendekatan konteks yang dimaksud adalah, bahwa historis penurunan al-Quran bisa saja itu berlaku khusus yang kemungkinan tidak bisa diimplementasikan kembali untuk kondisi saat ini. Kondisi perempuan yang dimuat dalam QS. al-Nisā [4]: 35, bahwa laki-laki saat itu memiliki potensi kuat dalam mencari nafkah dan dijadikan sebagai pemimpin bagi perempuan. Sebaliknya, bila perempuan itu sudah mencapai potensi dan memiliki kelebihan seperti yang dilakukan seperti layaknya yang dilakukan oleh laki-laki itu menjadi legitimasi untuk perempuan berbuat dalam wilayah publik.

Misalnya konteks Indonesia, kondisi perempuan mengalami perubahan sebagaimana yang tampak dalam laporan statistik tentang peningkatan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam sektor publik. Namun demikian, di tengah-tengah budaya dominan Indonesia yang bersandar pada nilai-nilai patriarkhi, perubahan kondisi ini tidak berbanding lurus dengan perbaikan posisi perempuan di masyarakat. Perempuan masih merupakan kelompok pinggiran dalam lingkaran pengambil keputusan Dalam konteks demokrasi jelas posisi ini tidak menguntungkan perempuan sistem nilai patriarkhi menempatkan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki

Bagi Buya Husein, memilih laki-laki menjadi pemimpin karena faktor sosial yang berbeda saat itu. Laki-laki lebih mendominasi dari berbagai aspek sehingga pengetahuan dan pendidikan intelektual yang menjadikan laki-laki mendominasi untuk menjadi pemimpin termasuk kasus ayat ini menjadi kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah. Kemampuannya yang dimaksud pada QS. al-Nisā [4]: 35 adalah pengetahuan atau akal pikiran yang memberikan nafkah kepada perempuan. Hal ini juga dikuatkan melalui hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri (Bukhari, 2009: Juz I, 79):

Diceritakan dari Sa'id bin Abi Maryam telah berkata yang diceritakan dari Muhammad bin Ja'far telah berkata yang diceritakan Zaid (Ibnu Aslam) dari 'Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah Saw pada hari raya Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para wanita seraya bersabda, "Wahai para wanita, "Hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab, "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi, "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak salat dan puasa?" kami jawab, "Benar." Beliau berkata, "itulah kekurangan agamanya."

Hadits ini juga disalah pahami sebagai bentuk legitimasi bahwa perempuan menjadi subordinasi bagi laki-laki. Berpandangan bahwa superioritas laki-laki yang menjadi penentu dalam urusan agama padahal sebaliknya. Kondisi saat ini, superioritas laki-laki tidak dapat dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku mutlak. Artinya, kualitas setiap laki-laki tidak bisa dipastikan daripada perempuan. Fakta-fakta sosial itu sendiri telah membantahnya. Perubahan kondisi sosial merupakan keniscayaan yang tidak bisa diingkari oleh siapapun.

Sekarang telah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik kaum laki-laki baik dalam ranah kepala keluarga maupun ranah publik. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa. Dengan kata lain bahwa dinamika zaman ini merupakan produk dari sebuah sejarah, yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju dari keterpurukan menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional menuju kebudayaan rasional dan dari pemahaman ke pemahaman substansial. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai bagian dari laki-laki dan laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin rumah tangga, sebenarnya muncul dalam suatu peradaban patriarkhi (Husein Muhammad, 2002: 25-26).

Frase kemampuan inilah yang kemudian dikritik oleh Buya Husein melalui relasi sosial, bahwa perempuan saat ini sudah jauh berbeda dan diberikan fasilitas yang layak seperti halnya laki-laki. Dominasi intelektual tidak hanya berpihak kepada laki-laki saja, menjadikan persaingan intelektual semakin ketat. Itu sebabnya Buya Husein melakukan reinterpretasi, bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin. Dengan alasan kondisi yang sudah berbeda yang mendukung kemampuan perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi seperti dalam ranah politik.

Buya Husein juga menanggapi Q.S. al-Nisa (4): 34 sebagai ayat utama yang menyimpan ketimpangan gender. Bagi buya Husein, rasionalitas mengapa laki-laki harus menjadi kepala keluarga bahwa ayat tersebut telah menyebutkannya sendiri, yakni karena “sebagian mereka diberikan Tuhan keunggulan atas sebagian perempuan.” Diksi yang digunakan pada ayat ini sangat unik untuk diteliti kembali. bahwa Allah dengan eksplisit menyebutkan kata sebagian bukan kata semua, seperti yang dipahami banyak orang. Hal ini mengandung arti bahwa tidak semua laki-laki diberikan keunggulan atas semua perempuan.

Dengan demikian, tidak semua perempuan tidak diberikan keunggulan atas laki-laki. Sebagian orang mengatakan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan kelebihan, tetapi bentuknya berbeda-beda. Buya Husein menjelaskan lebih lanjut, bahwa di dalam ayat tersebut tidak ada penjelasan bentuk yang nyata atau kodrati keunggulan yang diberikan kepada laki-laki. Namun, para ahli tafsir kebanyakan hanya memberikan analisa bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah kemampuan nalar dan fisik serta mempunyai fungsi tanggung jawab finansial. Penentuan itu sudah dikalahkan dengan adanya realita perkembangan zaman. Banyak yang hal yang dahulu tidak terpikirkan kemudian muncul secara faktual (Husein Muhammad, 2011: 55).

Advokasi Politik Perempuan Buya Husein Muhammad

Tiga pendekatan prosedural yang diimplementasikan Buya Husein dalam mengadvokasi politik perempuan., di antaranya: *pertama*, melalui rekonstruksi budaya. Buya Husein menjelaskan, banyak budaya yang mengakar pada masyarakat bahwa perempuan diberlakukan sebagai subordinasi laki-laki. Beranggapan laki-laki adalah orang yang lebih kuat, lebih aktif, serta ditandai dengan kebutuhan yang besar mencapai tujuan dan dominasi. Sebaliknya perempuan dipandang lemah dan kurang aktif, lebih menaruh perhatian, berkeinginan untuk mengasuh, serta mengalah. Pandangan inilah yang kemudian disebut banyak orang sebagai stereotip (Partini, 2013: 10).

Kedua, advokasi melalui konstitusi. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). Muatan hukum untuk melindungi terhadap HAM setiap orang, karena ini merupakan hal yang penting dan harus diwujudkan dalam kepastian hukum. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Namun perlu diketahui, hukum pada hakikatnya merupakan produk politik yang dihasilkan oleh parlemen yang dibentuk dari isu-isu dan lingkungan politik sesuai dengan perkembangan struktur iklim politiknya. Dalam proses pembuatan regulasi hukum memiliki stratifikasi sampai disahkan dan itu belum tentu bisa disahkan, karena perlu ada kajian-kajian yang mendalam agar regulasi itu benar-benar layak untuk disahkan, bahkan regulasi itu tidak didasari dengan kelayakan. Terkadang kepentingan politik juga berpengaruh dalam menentukan sah atau tidaknya suatu regulasi. Inilah yang kemudian bagi Bachtiar, perlu dilakukannya evaluasi dalam pembaharuan politik hukum yang diharapkan setiap produk yang tidak relevan dan bertentangan dengan kesadaran masyarakat dibaharui dan didekonstruksikan yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat (Bachtiar, 2016: 50-52).

Menurut Buya Husein, banyak temuan dalam regulasi yang disahkan banyak memuat diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu yang sangat krusial sekali adalah perlindungan korban kekerasan pada perempuan. Di lain tempat, banyak sekali konstruksi hukum yang saat ini membantu meringankan diskriminasi terhadap perempuan, misalnya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Perlindungan Anak dan lainnya (Husein Muhammad, 2016: 130).

Bagi Buya, banyak kepentingan politik yang mempengaruhi hambatan disahnya UU seperti RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) yang dibentuk pada tahun 2016 yang saat ini berubah menjadi RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Bagi Buya, penolakan ini datang dari kelompok konservatif agama. Intinya mereka mis-intepretasi terhadap rancangan UU tersebut. Padahal, muatan hukum pada penghapusan kekerasan seksual tersebut sudah sejalan dengan kepentingan korban dan perlindungan hukum.

Ketiga, advokasi melalui agama. Menurut Buya Husein, ambiguitas relasi perempuan dengan negara juga terjadi pada relasi perempuan pada agama. menurutnya, banyak pemeluk agama selalu mengklaim dengan nalar apologi bahwa agama dihadikan oleh Tuhan hanya dalam rangka menciptakan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Bahkan mereka juga ikut menyuarakan prinsip kesetaraan dan kehormatan martabat manusia di hadapan Tuhan. Akan tetapi, dalam waktu yang sama, dengan menggunakan teks-teks agama untuk melegitimasi tindakan diskriminasi terhadap perempuan, bahkan menganggap perempuan sebagai sumber kerusakan sosial (Husein Muhammad, 2016: 131).

Simpulan

Perempuan memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Dengan kata lain, sebagaimana halnya laki-laki, perempuan memiliki kekuatan fisik, akal pikiran, kecerdasan intelektual, kepekaan spritual, hasrat seksual, dan sebagainya. Potensi-potensi (*al quwa*) kemanusiaan tersebut diberikan Tuhan kepada semua manusia yang hidup di mana pun dan kapan pun sebagai prasyarat menjalankan amanat Tuhan, yaitu mengelola dan memakmurkan bumi dan alam ini. Potensi tersebut membantu perempuan dalam menyelesaikan berbagai problem sosial,

ekonomi, politik, dan sebagainya yang terkait dengan kehidupan manusia. Atas dasar itu pula, perempuan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, memimpin dan dipimpin, berpolitik praktis, berinteraksi, bertansaksi secara ekonomi, berpartisipasi, berorganisasi, berekspresi, memutuskan, dan menentukan arah sejarah kehidupan manusia. Peran Buya Husein Muhammad dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam politik melalui tiga pendekatan prosedural yang diimplementasikan Buya Husein dalam mengadvokasi politik perempuan.

Referensi

- Abu Zaid, Nasr Hamid. (1994). *Naqd al-Khitab al-Dinī*. al-Qahira: Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah.
- al-Jabirī, Abid. (2002). *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabī*. Bairut: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-‘Arabiyyah.
- Aqraminas, Dayu. (2020). *Tafsir Maqasidi dan Pluralitas Umat Beragama dalam al-Quran Perspektif Jasser Auda*. Jakarta: Milenia.
- Bachtiar. (2016). “Urgensi Politik Hukum Keuangan Negara Sesuai Isi Jiwa UUD 1945. *EDUKA: Jurnal Pendidikan Hukum Bisnis*. 1(1).
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Hanafi, Hasan. (1981). *Dirāsāt Islāmiyyah*. Kairo: al-Maktabah al-Injlu al-Miṣriyyah.
- Mowlana, Hamid. (2007). “Theoretical perspectives on Islam and communication”. *China Media Research*. 3(4).
- Muhammad, Husein. (2016). “Gagasan Tafsir Feminis.” *Jurnal Islam Indonesia*. 6(2).
- Muhammad, Husein. (2011). *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima.
- Muhammad, Husein. (2011). *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan*. Bandung: Mizan.
- Muhammad, Husein. (2013). *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS.
- Muhammad, Husein. (2016). *Perempuan Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas*. Depok: Qalam Nusantara.
- Smith, Wilian A. (2008). *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Yusuf, Rahman. (2017). “Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur’ān-Based Activism”. *Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies*. 55(2).